

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kehidupan masyarakat saat ini khususnya wanita mempunyai keinginan untuk tampil cantik dan menarik. Pada era perdagangan bebas seperti saat ini banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek, harga, dan kualitas. Kosmetik merupakan salah satu bentuk kebutuhan sekunder dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan “kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik<sup>1</sup>

Dari kalangan dewasa maupun remaja banyak sekali yang menggunakan kosmetik. Bukan hanya wanita bahkan kaum adam pun banyak yang menggunakan kosmetik sebagai kebutuhannya, karna kosmetik mampu membuat paras seseorang menjadi cantik dan merubah penampilan sekaligus seseorang. Keinginan seseorang untuk tampil cantik dan menawan membuat para sekelompok usaha kosmetik berlomba-lomba membuat penemuan baru dan memproduksinya dan mengedarkan secara ilegal tanpa memenuhi persyaratan kesehatan produk dan memilikirkan kesehatan konsumen. Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/ atau persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai peraturan perundang-undang.<sup>2</sup> Peredaran produk kosmetika di indonesia dalam masyarakat tentunya memerlukan pengawasan dari pemerintah. Oleh karena itu pemerintah bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makan. Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk termaksud cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MENKES/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

<sup>2</sup> Ibid pasal 2

masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pelaku usaha yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. Konsumen yaitu setiap pengguna barang dan atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang atau jasa lain.<sup>3</sup> Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat. Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>4</sup>

Dalam Bab III Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemasukan obat dan makanan diwilayah Indonesia harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan salah satunya adalah adanya izin dari Kepala Badan BPOM. Sedangkan dalam ranah pidana, kosmetik Impor diatur dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Kesehatan No 220/Men.Kes/Per/IX/76 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetika dan Alat Kesehatan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menurut Ondri Dwi Sampurno, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen BPOM, ada dua jenis kosmetik ilegal, yaitu kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan kosmetik palsu. Kosmetik yang tergolong kosmetik TIE adalah yang tidak memiliki nomor notifikasi dari BPOM. Sedangkan kosmetik palsu adalah kosmetik yang dibuat dengan tidak memenuhi kaidah cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) dan menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya digunakan. Bisa produk kedaluwarsa yang telah diganti tanggalnya, produk yang dikemas ulang seolah-olah merek

---

<sup>3</sup> Az Nasution, "Konsumen dan Hukum", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1955, hlm. 37

<sup>4</sup> Latar Belakang BBPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) diakses melalui <https://pom.go.id/new/view/direct/background> pada tanggal 3 oktober 2021

internasional, hingga yang diproduksi oleh pihak tidak bertanggung jawab yang menambahkan bahan berbahaya.<sup>5</sup> Ancaman penyakit pun sangat berbahaya untuk masyarakat yang menggunakan produk ilegal tanpa mengetahui komposisi yang di gunakan dalam produk kosmetik tersebut. Alasan masyarakat banyak memilih produk kosmetik ilegal karna masyarakat tergiur dengan khasiat-khasiat mudah dan cepat dalam penggunaannya dengan harga yang murah.

Beredarnya kosmetik ilegal yang mengandung bahan kimia tentu saja telah melanggar hak konsumen kosmetik yang terdapat pada Pasal 4 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.<sup>6</sup> Dimana dalam undang - undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Kegiatan yang memproduksi dan mengedarkan produk tanpa izin edar ini melanggar pasal 196 dan pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>7</sup> Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal-hal yang diatur antara lain hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha serta pembinaan dan pengawasan pemerintah. Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen termasuk konsumen yang membeli produk kosmetik impor yang dijual secara online.<sup>8</sup> Suatu akibat hukum dapat ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum tersebut memberikan hak dan kewajiban yang telah di tentukan oleh undang-undang, sehingga jika dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di pengadilan.<sup>9</sup>

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

---

<sup>5</sup> <http://www.femina.co.id/trending-topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-palsu-jagan-terjebak->. Diakses hari Rabu, 22 september 2021 jam 12.49

<sup>6</sup> Undang – undang Republik Indonesia No. 8 tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4 ayat 1.

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>8</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), halaman 30.

<sup>9</sup> Soedjono Dirdjodidworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), halaman 131.

di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Direktorat Jendral Bea dan Cukai merupakan Instansi dibawah kementerian keuangan yang memiliki tugas pokok mengawasi lalu lintas keluar masuknya barang dari daerah pabean indonesia. Dalam bidang ekspor, Ditjen Bea Cukai menjalankan tugas dengan beberapa dasar hukum, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 jo. PER-29/BC/2016 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor. Demikian dengan bidang kepabeanan impor, Ditjen Bea Cukai juga melakukan penyusunan dan pengaturan impor demi mewujudkan iklim usaha yang bersih dan kondusif serta melindungi industri dalam negeri, melalui beberapa dasar hukum, seperti Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor KEP-1418/KM.4/2018 tentang Daftar Barang Yang Dibatasi Untuk Diimpor. Kemudian ada pula Peraturan Ditjen Bea Cukai Nomor PER-5/BC/2018 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Untuk Keperluan Industri Kecil dan Menengah. Terkait perlindungan terhadap industri dalam negeri yang taat pajak, Ditjen Bea Cukai juga terus melakukan upaya dalam menggagalkan berbagai produk ilegal.<sup>11</sup>

Pada *State Of Art* ini, penulis ambil dari penelitian terdahulu sebagai panduan penulis untuk penelitian yang akan dilakukan, yang kemudian akan menjadi acuan dan perbandingan dalam penelitian ini, sebelum penelitian ini sudah dibahasnya mengenai “Tanggung jawab pelaku usaha menyangkut distribusi masker kecantikan berdasarkan teori kepelakuan fisik dalam putusan :142/Pid.Sus/2020/PN JKT.Br”. Isi dari penelitian tersebut membahas pelaku usaha yang memanfaatkan kepercayaan konsumen dengan melakukan kecurangan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mengabaikan peraturan. Menjual produk kecantikan dengan harga yang tinggi namun kualitas tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan. Sehingga banyak dari konsumen tergiur tanpa mempertanyakan kualitas dari produk tersebut. Tidak disadarinya sikap ini akan mengancam keharmonisan hubungan pelaku usaha dan konsumen ketika motif

---

<sup>10</sup> <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>. Diakses hari Minggu 3 oktober 2021 jam 21.41

<sup>11</sup> Diakses melalui <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/bea-cukai> pada tanggal 3 oktober 2021 jam 08.12

semata-mata untuk memupuk keuntungan (laba) diutamakan dengan mengabaikan keamanan dan keselamatan konsumen di dalam memanfaatkan produk barang dan/atau jasa. Selain pelaku usaha yang menjual kosmetik dengan harga yang tidak sesuai dengan kualitas, ada pelaku usaha yang melakukan kecurangan lain, yaitu menjual produk kosmetik tanpa izin edar dari pihak yang berwenang. Dengan tidak adanya izin edar, pelaku usaha bisa menjual produk kosmetik dengan harga murah sehingga konsumen dapat tampil menarik tanpa mengeluarkan banyak uang, tanpa mengetahui dampak dari pemakaian kosmetik tersebut dan pelaku usaha mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Izin edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importer Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan.<sup>4</sup> Untuk dapat mengedarkan kosmetik, baik kosmetik dalam negeri maupun luar negeri harus memiliki izin edar, pelaku usaha harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal dan proses yang panjang untuk mendapatkan izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.<sup>12</sup>

Pada kasus Putusan Pengadilan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Pti. Terdakwa ITA PUPUT DWI JAYANTI Binti SUNARYO dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 12.15 tepatnya dirumah mertua terdakwa yang beralamat di Dukuh Krajan RT.005 RW.01 Desa Boloagung Kec. Kayen Kab. Pati telah didatangi petugas / Polisdari Reskrimsus Polda Jateng dan petugas menanyakan produk Kosmetik Milik terdakwa yang tidak ada Izin Edar dari BBPOM serta tidak mencantumkan Label dan keterangan pada kemasan produk Kosmetik. Penindakan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari media social facebook dan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan oleh tim Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, ternyata informasi tersebut benar sehingga langsung dilakuka

---

<sup>12</sup> Melci Orilia Sulaiman. 2021. Tanggung jawab pelaku usaha menyangkut distribusi masker kecantikan berdasarkan teori kepelakuan fisik dalam putusan :142/Pid.Sus/2020/PN JKT.Brt. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Yarsi.

n penindakan. Setelah dilakukan penindakan, tim Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah mengamankan barang bukti. Usaha kosmetik Terdakwa belum ada nama usaha serta belum berbadan hukum dan juga Terdakwa tidak mempunyai ijin karena dalam menjalankan usaha Terdakwa tersebut secara ON Line Dan OFF Line. Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengelola, mengemas, menempel label, serta memberi gaji Karyawan.

Produk-produk kosmetik yang Terdakwa jual berupa produk kosmetik yaitu Produk THERASKIN, IMPORTAL, Produk KITHODERM, Produk COSMINDO, Produk VIODY, Produk SATTO, Produk LAURENT, dan Produk HBL (Handbody Lotion) serta Produk BLECING, Produk FOUNDATION, Produk TABIR SURYA, produk LIQUID dan Sabun sehat, khusus produk Produk HBL (Handbody Lotion) tersebut terdapat 4 (empat) Jenis yaitu Body Malam Istimewa Anggur (H+d, 0,5), Body Siang Spf, Body Malam Istimewa Jasmine (H+d, 0,5), dan Body Malam Istimewa Jasmine (H+d, 0,5) warna Kuning, Produk dengan nama BLECING, Produk dengan nama Tabir Surya tersebut ada 3 Jenis Foundation, Produk Merek LIQUID hanya 1 Macam yaitu Cream Malam yang tidak dilengkapi izin dari BBPOM. Produk tersebut Terdakwa kemas sendiri hanya Produk VIODY saja, dan yang produk lainnya tersebut hanya Terdakwa lepas Labelnya.

Terdakwa melepas label kemasan pada produk Kosmetik tersebut dengan cara awalnya produk yang sudah terdapat Label di kemasan kemudian Terdakwa lepas dengan menggunakan jari tangan Terdakwa selanjutnya setelah lepas labelnya kemudian Terdakwa tempel dengan Stiker yang sudah ada tulisannya. Terdakwa dalam memproduksi dan /atau memperdagangkan barang produk kosmetik tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, i jo pasal 62 ayat (1) UURI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Produk-produk kosmetik dengan merek dagang seperti Theraskin, Immortal, Kitoderm, Cosmindoo, Viody, Satto, Laurent, dan HBL merupakan produk-produk kosmetika yang telah memiliki ijin edar (notifikasi) dari Badan POM. Namun apabila penandaan/label produk tersebut telah dilepas sehingga menjadi kosmetika tanpa penandaan maka dapat dikatakan sebagai kosmetika tanpa ijin edar. Sedang produk Blecing, produk Foundation, produk Tabir Surya dan produk Liquid tidak ada penandaan yang jelas (tidak diketahui produsennya) dapat dikatakan termasuk kosmetik yang belum memiliki ijin edar (notifikasi). Perbuatan dengan sengaja melepas label pada kemasannya, lalu menempel dengan stiker yang tidak mencantumkan keterangan kemudian dijual kepada konsumen merupakan perbuatan

melanggar ketentuan yang ada. Karena dalam produk kosmetika harus dicantumkan penandaan yang meliputi : nama kosmetika, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan Negara produsen, nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran, isi atau berat bersih, tanggal kedaluwarsa, peringatan/perhatian dan keterangan lain yang dipersyaratkan, nomor notifikasi.

Terdakwa Sdri. Ita Puput Dwi Jayanti binti Sunaryo memang tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian, namun perbuatan Terdakwa dengan sengaja melepas label pada kemasannya, lalu menempel dengan stiker yang tidak mencantumkan keterangan kemudian dijual kepada konsumen tidak termasuk dalam praktik kefarmasian yang membutuhkan keahlian dan kewenangan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 108 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Peran Bea dan Cukai Mencegah Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar ?
2. Bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan bea cukai apabila ternyata barang tanpa izin di pasaran ?
3. Bagaimana Pandangan Islam Terkait Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar ?

## **C. Tujuan dan Kemanfaatan Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Peran Bea dan Cukai mencegah Produk Kosmetik Ilegal.
2. Mengetahui Pandangan Islam Terkait Produk Kosmetik Ilegal

### **Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan manfaat dari penelitian tersebut, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis ini dapat member manfaat bagi kalangan akademis secara khusus dan masyarakat secara umum yang membutuhkan informasi mengenai produk kosmetik ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi manfaat untuk memberikan masukan dalam menyelesaikan masalah tindak pidana perlindungan konsumen.

### D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dan gejala tersebut. Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data tersebut adalah:

1. **Perlindungan Konsumen** adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>13</sup>
2. **Konsumen** adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>14</sup>
3. **Pelaku Usaha** adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>15</sup>
4. **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>16</sup>
5. **Jasa** adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Indonesia (a), Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (1).

<sup>14</sup> Ibid., Pasal 1 ayat (2).

<sup>15</sup> Ibid., Pasal 1 ayat (3)

<sup>16</sup> Ibid., Pasal 1 ayat (4).

<sup>17</sup> Ibid., Pasal 1 ayat (5).

6. **Badan Perlindungan Konsumen Nasional** adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen<sup>18</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang meneliti langsung melalui wawancara mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan Sekunder. Data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung. Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:
  - 1) Putusan Pengadilan Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Pti.
  - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  - 3) Undang- undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ( UU Kesehatan).
  - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
  - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
  - 6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/MENKES/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik.
  - 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998
  - 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

---

<sup>18</sup> Ibid., Pasal 1 ayat (12).

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahannya memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di antaranya buku, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, dokumen yang berasal dari internet.
- c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, dan lain-lain.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan penelitian ini adalah melalui studi dokumen atau bahan kepustakaan dan wawancara sebagai data pendukung. Studi dokumen merupakan salah satu metode alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis

### **4. Analisis Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. digunakannya Analisis data kualitatif ini bermaksud untuk memahami fenomena mengenai topic permasalahan penelitian ini. Dengan cara yang deskriptif dalam bentuk kata – kata dan bahasa.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini, penulis membaginya ke dalam lima bab, penulis berusaha Menyusun secara berurutan secara sistematika, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan.

Bab 1 adalah pendahuluan, di dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan,serta sistematika penulisan.

Bab 2 adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan membahas tentang uraian bea dan cukai

Bab 3 adalah Pembahasan Ilmu, dalam bab ini akan menguraikan jawaban atas rumusan masalah yang tercantum sebagaimana dalam bab 1, yakni wawancara dengan karyawan/i bea dan cukai dalam bidang kepabeanan

Bab 4 adalah Pembahasan Agama, dalam bab ini akan menguraikan jawaban mengenai sudut pandang agama Islam mengenai permasalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha menurut pandangan hukum Islam.

Bab 5 adalah Penutup, yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran mengenai hasil pembahasan dari rumusan masalah.